TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 57/PID.SUS/2016/PN.SRL TENTANG *TRADITIONAL GOLD MINING*

SKRIPSI

Oleh:

Alam Subuh Fernando

NIM: C73214022

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alam Subuh Fernando

Nim : C73214022

Fakultas/jurusan/prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 57/PID.SUS/2016/PN.SRL. Tentang *Traditional Gold Mining*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Juli 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

83B67AFF215510881

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Alam Subuh Fernando

NIM. C7321402

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl Tentang *Traditional Gold Mining*, yang ditulis oleh Alam Subuh Fernando NIM: C7214022 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 juli 2018

Pembimbing

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alam Subuh Fernando NIM. C73214022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, MAg.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,

Dr. Nafi Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Alam Subuh Fernando
NIM	: C73214022
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: Alamsubuh fernando@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 57/Pid.Sus/PN.SRL Tentang *Traditional Gold Mining*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(Alam Subuh Fernando)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul" Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/Pn.Srl Tentang *Traditional Gold Mining*" ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn.srl? 2) bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus/Pn.Srl tentang *Traditional Gold Mining*.

Data penelitian dikumpulkan dengan tehnik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan, yang terdiri dari data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 57/Pid.Sus/2016/Pn.Srl dan peraturan perundang-undangan serta data sekunder berupa karya ilmiah terkait dengan pertambangan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk mengetahui kepastian hukum dalam putusan tersebut serta memperoleh analisis Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining* didasarkan pada peraturan khusus, yaitu pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan mengesampingkan peraturaan umum, yaitu pasal 480 ayat 1 KUHP. Atas pertimbangaan itu, maka hakim membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur pertambangaan; kedua, dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tersebut sesuai dengan hukum pidana Islam yakni termasuk kedalam hukuman *ta'zīr* yang tidak disebutkan secara eksplisit di al-Qur'an dan Hadis sehingga penjatuhan hukumannya menjadi kewenangan ulil amri (Hakim). Adaapun berat ringannya sanksi *ta'zīr* disesuaaikaaan dengan besar kecilnyaa kejahataaan yang telah dilakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas dalam penanganan problematika-problematika di Negara ini seharusnya pihak birokrasi Negara lebih teliti dan jeli lagi dalam membuat Undang-Undang maupun dalam penerapannya, agar antara aturan dan penerapan tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya. Apalagi permasalahan yang menyangkut *traditional gold mining* ini sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan seharusnya ada sanksi tegas dari aparat penegak hukum, sehingga memberikan kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

			Halaman
SAMPUL DALAM			i
PERNYATAAN KEASLIAN.....			ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....			iii
PENGESAHAN.....			iv
MOTTO.....			v
PERSEMBAHAN.....			vi
ABSTRAK.....			vii
KATA PENGANTAR.....			viii
DAFTAR ISI.....			x
DAFTAR TRANSLITERASI.....			xiii
BAB	I	PENDAHULUAN.....	1
		A. Latar Belakang Masalah.....	1
		B. Identifikasi Masalah.....	7
		C. Rumusan Masalah.....	8
		D. Kajian Pustaka.....	9
		E. Tujuan Penelitian.....	11
		F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
		G. Definisi Operasional.....	12
		H. Metode Penelitian.....	13
		I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB	II	TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TRADITIONAL GOLD MINING…….....	19
		A. Pertambangan Dalam Kajian Fikih.....	19
		B. *Jarīmah Ta'zīr*.....	20
		C. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*……	22
		D. Definisi Hukum Pertambangan…….	28
		E. Asas-asas Hukum Pertambangan…….	33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Karakkteristik Hukum Pertambangan……. 36

G. Sumber-sumber Hukum Pertambangan……... 38

BAB III DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 57/PID.SUS/PN.SRL TENTANG TRADITIONAL GOLD MINING

A. Identitas Terdakwa……. 43

B. Waktu Dan Lokasi Terjadinya Tindak Pidana.. 43

C. Kronologi Kasus……. 43

D. Dakwaan Dan Saksi-Saksi……. 45

E. Pertimbangan Hakim……. 47

F. Putusan Hakim……..... 50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 57/PID.SUS/PN.SRL TERNTANG TRADITIONAL GOLD MINING……..... 51

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim..... 51

B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor: 57/pid.sus/Pn.Srl Tentang Traditional Gold Mining...54

BAB V PENUTUP..... 60

A. Kesimpulan..... 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA..... 62

LAMPIRAN..... 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan. Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pemanfaatanya diatur oleh pemerintah melalui suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa:[1]

> "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Berkaitan dengan pasal tersebut, Salim HS menyatakan sebagai berikut:

> "Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain lain.Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah."[2]

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau

[1]Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
[2]Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.[3]

Dewasa ini kegiatan pertambahan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjajikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup.Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara illegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).[4]

Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif, maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang.

Pengaturan dari izin tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sejak diberlakukan nya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti dari Undang-Undang

[3] Ibid..
[4] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan maka system kontrak karya (*contract of work)* dan Kontrak Bagi Hasil (*production sbaring contract)* tidak berlaku lagi. Undang-Undang tersebut mengatur usaha pertambangan di Indonesia melalui izin usaha pertambangan (IUP).[5] Namun izin tersebut telah memberikan kesempatan luas kepada badan usaha swasta dan individu atau perorangan untuk mengambil dan mengeruk barang tambang di seluruh wilayah pertambangan Indonesia.

Dalam pandangan Islam, menurut Nabhani, hutan dan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh Negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah tanpa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.[6] Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan tuntutan dalam mengelola dan memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia.

Pemenuhan kebutuhan menurut Al-Syatibi adalah tujuan aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Oleh karena itu, problematika ekonomi manusia dalam perspektif

[5]Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

[6] Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam adalah pemenuhan kebutuhan (*fulfillment needs)* dengan sumber daya alam yang tersedia.[7]

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan pengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitul kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.

Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling bunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan dibawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.[8]

Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi

[7]Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 387.
[8] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* vol 2, cet.1 (Damasyqi: Darul Fikr, 2005), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Manusia diberi kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Adapun bentuk rezeki yang diperoleh seseorang tidk lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah swt sebelum manusia ada di muka bumi ini. Sebagai firman Allah swt dalam surah Al-A'raf (7):56.[9]

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan diharapkan (dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Berdasarkan dari pendapat tersebut, pelaku pertambangan bisa dikelompokkan dengan pertambangan skala besar, pertambangan skala menengah, dan juga pertambangan skala kecil dalam bentuk pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil.

Nandang Sudrajat mengemukkan sebagai berikut:

"Pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun secara tradisional, tetapi

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, cet. 71 (Semarang: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2002), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Disamping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. "[10]

Yang pada intinya, pertambangan adalah rangkaian dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.[11]

Kegiatan pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Berdasarkan dari pemaparan di atas. Maka penulis ingin lebih jauh memaparkan tentang bagaimana hukum *traditional gold mining* dipandang dari sudut hukum pidana dan hukum pidana Islam dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul "Tinjauan

---

[10]Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 76.
[11] Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,…, 53,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn.Srl Tentang *Traditional Gold Mining"*

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang - undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun yang telah diatur dalam pidana Islam sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di tengah Masyarakat khususnya yang menyangkut tindak pidana *traditional gold mining.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait tentang tindak pidana *traditional gold mining.* Maka penulis akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN/Srl tentang *Traditional Gold Mining*
b. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melakukan *Traditional Gold Mining*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN/Srl tentang *Traditional Gold Mining*

2. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

a. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN/Srl tentang *Traditional Gold Mining*
b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining* ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalamDirektori putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining* ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan *Traditional Gold Mining*.[12] Akan tetapi, skripsi yang penulis bahas sangatlah berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul yang sudah ada, meskipun mempunyai kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan yang sama dalam satu tema yang dapat peneliti jumpa, antara lain sebagai berikut:

1. Thesis yang ditulis oleh Anwar Habibi Siregar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif". Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui penjelasan dalam hukum positif nya bagaimana, dan dalam hukum Islam nya bagaimana.
2. Skripsi yang ditulis oleh Alan Kurniawan yang berjudul "Penertiban Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kabupaten Dharmasraya". Dalam penelitian tersebut penulis ingin mengetahui permasalahan yang ada di kabupaten tersebut, peran serta pemerintah dalam proses penertiban pertambangan tanpa izin di kabupaten

[12] Tim penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dharmasraya, dan penerapan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di kabupatem Dharmasraya.

Dari thesis dan skripsi diatas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menggunakan studi putusan, serta putusan Hakim dalam memutuskan perkara *Traditional Gold Mining* tentulah sangat berbeda. Karena dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah tidak sesuai dalam peraturan Unndang-Undang tersebut yang dikaitkan dengan Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl.[13]

Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Namun tidak dipungkiri bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh para penulis sebelumnya tetap menjadi bahan atau masukan dalam penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining*

[13] Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn/Srl tentang *Traditional Gold Mining.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yang mempertegas bahwa masalah penelitian ini bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Maka dari itu hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna paada dua (2) aspek:

1. Aspek Teoritis

   Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap Hukum yang mampu memperkaya khazanah ilmu Hukum dengan kepustakaan dibidang penerapan pidana penjara dalam Putusan Pengadilan Negri Sarolangun Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl Tentang *Traditional Gold Mining*.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi palaku *Traditional Gold Mining.*

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yng bersifat operasional dalam penulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: Hukum Pidana Islam adalah Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ta'zīr* yang bersumber dari dalil (nas), baik dari alquran maupun hadis ataupun sumber-sumber yang lain.[14] Suatu perbuatan dinamai jarimah apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan, jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijungjung tinggi keberadaanya.Mengenai hukuman yang ditentukan dalam alquran dan hadis disebut *hudūd*, *qiṣāṣ*, dan *dīyat*, sedangkan yang tidak ada nashnya, yaitu: disebut hukuman *ta'zīr.*
2. *Traditional Gold Mining*: Pertambangan yang dilakukan perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[15]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah.

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
[15]Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana terhadap Putusan Pengadilan Sarolangun yang terkait dengan pokok permasalahan yaitu:

   a. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining*
   b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining*

2. Sumber Data

   Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data tindak pidana *Traditional Gold Mining* Putusan Pengadilan Sarolangun Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl

   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber data sekunder adalah data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumenresmi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data
   a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menalaah dokumen, dalam skripsi yang ditelaah adalah Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl.
   b. Pustaka, yaitu pengumpulan refrensi melalui buku-buku.
4. Teknik Pengolahan Data

   Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut:

   a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan yang lainya, guna relevansi dan keseragaman.[16]Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl.
   b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan dan tersusun pada bab III tentang turut tindak pidana *Traditional Gold Mining* serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PnSrl).[17]

[16]Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan mengenai pembahasan tentang Putusan Nomor: 57/pid.sus/2016/PN.Srl dan menganalisa dari hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia, dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.[18]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. *Deskriptif analisis* adalah teknik analisa dengan cara menjelaskan dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining.* kemudian dianalisa dengan menggunakan hukum pidana Islam.

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum pidana Islam kemudian diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus, adalah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining.*

[18] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum,*…, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisa, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Sistematika pembahasan bertujuan agar penyusun skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima Bab, terdiri dari sub-sub Bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulis skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, kegunaan hasil penelitian, defines operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori. Pada bab ini menjelaskan mengenai pertambangan dalam kajian fikih, definisi *jarīmah ta'zīr* dan macam-macam *jarīmah ta'zīr*, pengertian dan asas-asas hukum pertambangan, sumber-sumber hukum pertambangan.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim. Proses meneliti data-data dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat adalah analisa Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *Traditional Gold Mining* yang terdapat dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl.

Bab kelima adalah merupakan Bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada Bab-Bab sebelumnya. Dan dalam Bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG *TRADITIONAL GOLD MINING*

A. Pertambangan dalam Kajian Fikih

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).[1]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tambang tersebut menjadi milik baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (Pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.[2]

Menurut ahli ekonomi Islam, Taqyuddin An-Nabhani bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (*collective property*) serta milik

[1] Anwar Habibi Siregar, *Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 388.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara (*state property*). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapapun, seperti: air, garam, padang gembalaan dan lapangan, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.[3]

Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya Al-Mughni *Ibya'u al-mawat,* mengatakan: barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), potreleum, intan dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh dipertahankan kepemilikannya kepada seseorang sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.[4]

B. *Jarīmah Ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr.* Pengertian *ta'zīr* berasal dari bentuk mashdar عَزَرَ - يَعْزِيرُ yang secara etimologis berarti menolak atau mencegah.[5] Dalam dunia pesantren, istilah *ta'zīr* diartikan

[3]Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 244.
[4]Ibnu Qudamah, *Al-Mugnî*, cet. 2 (Kairo: Hajar, 1992), 155.
[5]Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.[6]

Pengertian secara terminologis, yang dikehendaki dalam konteks *fiqih Jinayah* adalah seperti di bawah ini:

اَلتَّعْزِيْرُ هُوَ الْعُقُوْباتُ اَلَّتى لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بِبَيَانِ مِقْدَارِها وَتَرْكِ تَقْدِرِها لِوَلِيِّ الأَمْرِ أَوِالْقَاضِى الْمُجاهِدِيْنَ

> "Ta'zīr adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau Hakim."[7]

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadis, *ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman *ḥad* atau *kafarat.*[8]

---

[6]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), 1.
[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: PT. Hidakarya Agung Jakarta, 2002), 30.
[8]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam(Fiqih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), l19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

   Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.
2. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.[9]
3. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran

   Dalam merumuskan *ta'zīr* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang mandub (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zīr.*

Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan mandub dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zīr*. Karena *ta'zīr* hanya bisa dikenakan jika ada *ta'lif* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukan bahwa perbuatan itu wajib atau haram.[10]

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qiṣaṣ*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenisnya maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disipilin pegawai pemerintah.[11]
   a. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

      Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qiṣaṣ*) dimaafkan maka hukumannya diganti diat.

[10] Ibid, 256.
[11] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka *ulil amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

b. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qhisash* dalam jarimah pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Disamping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila *qiṣaṣ*nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara.

Menurut mazhab Hanafi, syafi'i, dan Hanbali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan jarimah pelukaan dengan berulang-ulang (*residevis*), disamping dikarenakan hukuman *qiṣaṣ*.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarīmah ta'zīr macam yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat (objeknya).[12] Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan orang *muhsan*. Kriteria muhshan menurut para ulama adalah berakal, balig, Islam, dan *iffah* (bersih) dari zina. Apabila seseorang tidak memiliki syarat-syarat tersebut maka ia termasuk ghair muhshan. Termasuk juga kepada *ta'zīr*, penuduhan terhadap sekelompok orang yang sedang berkumpul dengan tuduhan zina, tanpa menjelaskan orang yang dimaksud. Demikian pula tuduhan zina dengan *qinayah* (sendiri), menurut pendapat Imam Hanifah termasuk kepada *ta'zīr*, bukan hudud.[13]

Adapun tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada *ta'zīr*, seperti tuduhan mencuri, mencaci maki, dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahay kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr*.[14]

d. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-

[13]Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 39.
[14]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*,…,257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥad*, melainkan hukuman *ta'zīr*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, meng-ghasab, dan perjudian. Termasuk juga kedalam kelompok *ta'zīr*, pencurian karena adanya *subhat*, seperti pencurian oleh keluarga terdekat.

Jarīmah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk *ta'zīr.* Demikian pula apabila terdapat syubhad baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut Hanafiyah.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) didepan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).[15]

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Jarīmah ta'zīr yang termasuk dalam kelompok ini adalah

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Jarīmah* yang menganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta
2) Suap
3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban. Contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara
4) Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat
5) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi
6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat)
7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel
8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikan harga dengan semena-mena.[16]

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Definisi Hukum Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.[17] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.[18] Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.[19]

Joseph F.Castrilli mengemukakan pengertian hukum tambang. Hukum tambang adalah:

> *"Also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations as the exploration, development, reclamation, and rehabilition stages"*
>
> Artinya: hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi, dan rehabilitasi.[20]

Dalam definisi ini, hukum pertambangan merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Tujuannya, yaitu:

1. Melindungi kepentingan masyarakat lokal

---

[17]pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB)
[18]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Sinar Grafika1990), 890.
[19]Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press 2004),90.
[20] Castrilli Joseph F, Environmental Regulation Of The Mining Industry (Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirement, 1999), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlindungan lingkungan hidup
3. Menjamin keuntungan yang sama besar antara negara tuan rumah dengan investor. Dan menjamin pelaksanaan kegiatan pertambangan oleh perusahaan multinasional.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh salim HS. ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah:

> "Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".[21]

Dari beberapa definisi di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Menurut penulis, bahwa hukum pertambangan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum pertambangan umum
2. Hukum pertambangan khusus

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (inggris), *algemene mijnrecht* (belanda), den *Allgemeinen Bergrecht* (jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji panas bumi, minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari bahasa inggris, yaitu *special mining laws,* dalam bahasa belanda disebut dengan *special mijnrecht,*

[21] HS Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan dalam bahasa jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau.* Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.[22]

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *mineral and coal mining law,* bahasa belanda disebut dengan *mineral-en kolenmijen recht* atau bahasa jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlebergbau gesets.* Ada empat unsur yang terkandung dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

1. Hukum
2. Pertambangan
3. Mineral, dan
4. Batubara

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pertambangan adalah:

> "Sebagai atau seluruh yang tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, ekspolarasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pertambangan".

Dalam definisi ini pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan itu meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaan. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau

[22] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.[23] Batubara adalah endapan senyawa organic karbonan yang terbentuk secara alamiyah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Dari usnur-unsur diatas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan:

> "Kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antar negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara".[24]

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara:

1. Mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara
2. Mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Wujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu faktor Undang-Undang yang diterapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagaiperaturan pelaksanaannya.

[23] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
[24] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Landasan filosofi atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasa pertambangan ialah:

> "Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*volldige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional".[25]

Rumusan penguasa negara juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi:

> "Pengertian dikuasai oeh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kakayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandate kepada kepala negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), dan pengawasan (*toezichtoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[26]

Kewenangan negara dalam putusan ini, meliputi:

1. Membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*)
2. Pengaturan (*regelendaad*)
3. Pengelolaan (*beheersdaad*)
4. Pengawasan (*teozichtoudensdaad*)

---

[25] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 219.
[26] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003, 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan niberal dan batubara.[27] Ada tujuh asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ketujuh asas itu, meliputi:

1. Manfaat

   Asas manfaat merupakan asas dimana didalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep yang dikembangkan Jeremy Bentham. Hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*).[28]Konsep *utility* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham adalah dimaksudkan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).[29]

2. Keadilan

   Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan pemafaatan mineral dan batubara di mana di dalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat

[27] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
[28]Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan,*…,223,.
[29] HS. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara,*…, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batubara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selama ini, masyarakat kurang mendapat perhatian karena pemerintah selalu memberikan hak istimewa kepada perusahaan-perusahaan besar dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara.

3. Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK. Begitu juga pemegang izin dapat menuntut haknya kepada pemberi izin supaya pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya, seperti memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin. Ini berarti keseimbangan dalam hak dan kewajiban.

4. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanakan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa yang harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan dari para investor. Namun, demekian pemerintah juga harus memerhatikan kepentingan investor.

5. Partisipasif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas pertisipatif merupakanmerupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, tidak serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada dilingkar tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Ujud peran serta masyarakat, yaitu menjadi pengusaha maupun distributor.[30]

6. Tranparansi

Asas transparansi, yaitu asas bahwa pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat. Misalnya, tentang tahap-tahap kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, dan lainnya.[31]

7. Akuntabilitas

akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini era kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Misalnya, pemegang IUPK memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah sebesar 1%, maka

[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan uang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dalam hl ini DPRD, baik kabupaten/kota maupun provinsi.

8. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terancana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungaan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

F. Karakteristik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, oleh karena:

1. Objek khusus
2. Sifat hubungan para pihak bersifat administratif.

Yang menjadi objek kajian hukum pertambangan mineral dan batubara hanya berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan. Bijih adalah sekumpulan mineral yang dari padanya dapat dihasilkan satu atau lebih logam secara ekonomis sesuai dengan keadaan teknologi dan lingkungan pada saat itu. Pertambangan dengan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.[32]

[32] *Undang-Undang Pertambangan Minerba dan Otonomi Daerah*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif, karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang ebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK. Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP maupun IUPK tidak mematuhi segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sebstansi izin dan ketentuan perundang-undangan. Lain halnya dengan system kontrak, dimana pemerintah tidak dapat membatalkan secara sepihak segala kontrak yang dibuat oleh dan antara pemerintah dengan kontraktor atau pihak lainnya. Untuk membatalkan setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan kepengadilan atau kelembaga arbitrase internasional. Lembaga inilah nantinya yang akan membatalkan kontrak yang dibuat oleh para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara

Kajian terhadap sumber hukum pertambangan mineral dan batubara dapat dipilih dua macam, yaitu:

1. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang bersumber dari hukum yang berlaku di negara lain.

Sumber hukum pertambangan mineral dan batubara yang utama yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan ketentuan atau Undang-Undang yang mengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Undang-Undang Nomo11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.[33]

Landasan filosofi ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara

[33] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

2. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi secara air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
3. Perkembangan nasional maupun International.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, danberwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.[34]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari 26 bab dan 175 pasal. Bab tersebut, sebagai berikut:[35]

1. Bab 1 tentang ketentuan umum (pasal 1)
2. Bab II tentang asas dan tujuan (pasal 2 sampai dengan pasal 3)
3. Bab III tentang penguasaan mineral dan batubara (pasal 4 sampai dengan pasal 5)

[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bab IV tentang kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (pasal 6 sampai dengan pasal 8)
5. Bab V tentang wilayah pertambangan (pasal 9 sampai dengan pasal 33)
6. Bab VI tentang usaha pertambangan (pasal 34 sampai dengan pasal 35)
7. Bab VII tentang izin usaha pertambangan (pasal 36 sampai dengan pasal 63)
8. Bab VIII tentang persyaratan perizinan usaha pertambangan (pasal 64 sampai dengan pasal 65)
9. Bab IX tentang izin pertambangan rakyat (pasal 66 sampai dengan pasal 73)
10. Bab X tentang izin usaha pertambangan khusus (pasal 74 sampai dengan pasal 84)
11. Bab XI tentang persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus (pasal 85 sampai dengan pasal 86)
12. Bab XII tentang data pertambangan (pasal 87 sampai dengan pasal 89)
13. Bab XIII tentang hak dan kewajiban (pasal 90 sampai dengan pasal 112)
14. Bab XIV tentang penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus (pasal 113 sampai dengan pasal 116)
15. Bab XV tentang berakhirnya izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus (pasal 117 sampai dengan pasal 123)
16. Bab XVI tentang usaha jasa pertambangan (pasal 124 sampai dengan pasal 127)[36]

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. Bab XVII tentang pendapat negara dan daerah (pasal 128 sampai dengan pasal 133)
18. Bab XVIII tentang penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan (pasal 134 sampai dengan pasal 138)
19. Bab XIX tentang pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat (pasal 139 sampai dengan pasal 145)
20. Bab XX penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan (pasal 146 sampai dengan pasal 148)
21. Bab XXI tentang penyidikan (pasal 149 sampai dengan pasal 150)
22. Bab XXII tentang sanksi administratif (pasal 151 sampai dengan pasal 165)
23. Bab XXIII tentang ketentuan pidana (pasal 158 sampai dengan pasal 165)
24. Bab XXV tentang ketentuan peralihan (pasal 169 sampai dengan pasal 172)
25. Bab XXVI tentang ketentuan penutup (pasal 173 sampai dengan pasal 175)

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Babtubara dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan pemerintah yang dimaksud, meliputi:[37]

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan
2. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara

[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
4. Peraturan pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 57/PID.SUS/PN.SRL TENTANG *TRADITIONAL GOLD MINING*

A. Identitas Terdakwa

Kasus *Traditional Gold Mining* yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Sarolangun dengan terdakwa bernama Rusli Ilhamdi bin Saidi. Terdakwa lahir pada tahun 1992 di Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun kemudian tinggal di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan saat ini beliau berusia 23 Tahun. [1]

B. Waktu dan Lokasi Terjadinya Tindak Pidana

Pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 jam 17:00 terdakwa berangkat menuju toko emas batang hari dengan membawa pentolan emas yang akan dijual oleh terdakwa, terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya yang beralamatkan di kecamatan pemenang kabupaten meringin tepatnya di belakang pegadaian pasar.

C. Kronologi Kasus

Kejadian dan kasus tindak pidana *Traditional Gold Mining* yang sudah marak dan sering kita jumpai di Negara kita, walaupun negara sudah

[1] Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan aturan-aturan juga beserta hukumannya, akan tetapi masih saja ada pelaku yang melanggar aturan tersebut. Salah satunya adalah kasus pertambangan tanpa izin yang dilakukan terdakwa Rusli Ilhamdi bin Saidi di daerah jambi. Lebih jelasnya akan penulis paparkan kronologi kasus tersebut.

Butiran emas yang dijual terdakwa Rusli Ilhamdi bin Saidi diruko emas batang hari jalan lintas Sumatera R.T. 01 Kelurahan aur gading kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun, emas yang terdakwa bawa belum dibeli oleh orang di toko emas batang hari tersebut oleh karena akan diperoses terlebih dahulu dengan cara dibakar menggunakan tembikar, setelah melalui proses pembakaran baru dapat diketahui kandungan emasnya lalu ditimbang dan dibayar sesuai harga yang ditetapkan toko tersebut.[2]

Terdakwa mendulang emas tersebut dengan cara traditional dengan terlebih dahulu meleburkan tanah dan butiran pasir menggunakan cangkul, kemudian tanah dan pasir diambil menggunakan batok kelapa dimasukkan dalam dulang, setelah itu pasir dan campuran tanah diayak-ayak dicampur air secukupnya, kemudian tanah dan butiran pasir dibuang dan yang tertinggal adalah kalam yang bercampur butiran emas lalu dikumpulkan dalam ember, setelah dirasa cukup dicampur dengan air raksa secukupnya untuk menyatukan butiran emas tersebut dan terakhir butiran emas dimasukkan dalam kain dan diperas. Dan kegiatan mendulang ems tidak disyaratkan adanya izin dari pihak terkait karena kegiatan mendulang termasuk kedalam penambangan tradisional.

[2] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya terdakwa langsung menuju kedalam tooko emas batang hari yang saat itu kondisi pintu toko hanya sekitar setengah meter dan saat terdakwa masuk kedalam took terdakwa langsung diamankan oleh saksi hendra Hermansyah dating saksi Feri Andrial, saksi Fatqurahman, saksi Danda Satri dan saksi Desriadi yang merupakan anggota kepolisian dari polres Sarolangun dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Hendra Hermansyah serta saksi edo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.[3]

D. Dakwaan dan Saksi-saksi

Jaksa penuntut umum menuntut dua dakwaan yakni:

1. Berdasarkan penelitian penulis menemukan bahwa terhadap barang bukti berupa lempengan/pentolan emas yang dibawa oleh terdakwa yang dilakukan Sodara Hasbi petugas dari dinas Perindustrian dan Perdagangan balai pelayanan kemetrologian Pemerintah Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 dengan berat1,62 gram.[4]

   Perbuatan terdakwa Rusli Ilham bin Saidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Karena perbuatan terdakwa yang melanggar unsur perbuatan penadahan dan sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari

[3] Ibid., 4.
[4] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puslabfor Bereskrim Polri laboratorium forensic cabang Palembang Nomor: 67/BMF/2016 Tanggal 15 januari 2016, terhadap barang bukti yang diberi kode BB3 disimpulkan terhadap kandungan emas sebanyak 32,42 %. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP tentang penadahan.[5]

Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum, jaksa menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan untuk didengar kesaksiannya (keterangan). Ada 4 saksi yang akan diajukan jaksa penuntut umum yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 ferlandrial, SH. Bin Khuzairi: saksi tidak tahu siapa pemilik toko emas tersebut saksi juga mendapat informasi di toko emas batang hari sering ada transaksi jual beli emas dari warga yang menyampaikan di toko emas dari hasil tambang tanpa izin yang ada di kabupaten Sarolangun dan setau saksi di tempat terdakwa jual butiran pasir emas tidak ada memiliki izin dari aparat berwenang dalam jual beli butiran pasir emas.[6]
2. Saksi II Fatqurohman Edo Saputra bin Muji: butiran emas yang dijual terdakwa didapat dengan cara mendulang secara tradisional di desa sungai baung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun, saksi yakin butiran emas yang akan dijual oleh terdakwa mengandung emas. Setelah mendapat

[5] Ibid., 6.
[6] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Informasi dari warga saksi bersama rekan saksi mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.[7]

3. Saksi III Danda Satria bin Azwarlis: saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 oktober jam 19:00 di toko emas batang hari kecamatan sarolangun kabupaten Sarolangun, terdakwa ditangkap posisinya berada didalam toko emas batang hari dan pada waktu mengamankan barang bukti tersebut emas masih dalam bentuk butiran pasir (mentah). Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan.
4. Saksi IV Desriadi bin Jamhur: menurut saksi pekerjaan terdakwa adalah penambang emas tanpa izin dan selama melakukan penambangan terdakwa dibantu masyarakat setempat untuk melakukan penambangan emas tanpa izin (PETI) tetapi walaupun melakukan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan terdakwa tetapi tidak ada efek samping bagi lingkungan dikarenakan masih secara tradisional bukan penambang besar atau perusahaan yang limbahnya menimbalkan efek bagi lingkungan. Berdasarkan keterangan saksi sebelumnya saksi Desriadi bin Jamhur tidak tahu siapa pemilik toko emas batang hari tersebut dan setau saksi ditoko tersebut sering ada transaksi jual beli mas, di toko tersebut tidak memiliki izin untuk jual beli.

Pada saat melakukan penangkapan kebetulan ditempat tersebut masih ada patroli yang saksi lakukan dengan rekan-rekan adalah semua tindak pidana yang terjadi di kabupaten Sarolangun termasuk tindak pidana yang terjadi di

[7] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toko emas batang hari, pada waktu itupun saksi melakukan pengkapan yang mana terdakwa tidak ada aparat desa yang mendampingi. Setelah melakukan penagkapan terdakwa dibawa ke polres Sarolangun untuk di mintai keterangan.

E. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan hukuman/putusannya maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif, maka majelis hakim harus memilih mana pasal yang memang bisa dijadikan dasar untuk memutus putusan perkara tindak pidana *Traditional Gold Mining*.

Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mana semua unsur yang ada dalam Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara ini terpenuhi semua dengan apa yang dilakukan terdakwa Rusli Ilhamdi bin Saidi. Berikut adalah unsur-unsur dalam Undang-Undang pertambangan mineral dan batubara pasal 161:

1. Unsur setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi:

   Mengenai unsur setiap orang ini menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dan hakim perpendapat unsur setiap orang ini sudah terpenuhi.[8]

[8] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral. Berikut rinciaannya:
   a. Unsur menampung yang dimaksud adalah orang yang menerima barang dari hasil kegiatan tambang yang tidak memiliki izin.
   b. Unsur memnfaatkan adalah orang yang mencari hasil dari kegiatan penambang tanpa izin (illegal)
   c. Unsur melakukan pengolahan dan pemurnian adalah usaha pertambangan serta untuk memanfaatkan mineral dan batubara.
   d. Unsur pengangkutan untuk memindahkan bahan galian dari daerah tambang sampai tempat penyerahan.
   e. Unsur penjualan mineral adalah kegiatan pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.[9]

   Unsur-unsur diatas adalah yang bersifat alternatif, yang pada intinya adalah apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi.

   Maka hakim dalam hal ini berpendapat bahwa semua unsur yang dipaparkan diatas semuanya sudah terpenuhi.
3. Unsur bukan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat

   Penerapan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bukanlah ditujukan terhadap aktivitas pertambangan sebagaimana yang dilakukan terdakwa, akan tetapi ditujukan

[9] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi berarti yang dimaksud adalah legal atau mempunyai izin yang melakukan kegiatan tersebut.[10]

Berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat larangan yang dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tersebut ditujukan pada kegiatan operasi produksi mineral atau batubara yang mineral dan batubaranya bersumber atau diperoleh dengan cara tidak sah atau legal yaitu tindak pidana pencucian barang tambang.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mendulang emas tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang sehingga unsur pemegang izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

F. Putusan Hakim

Dalam putusan kasus *Traditional Gold mining* tidak ada alasan yang memberatkan ataupun yang meringankan, dan Hakim mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini yakni pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta musyawarah Majelis Hakim

[10] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan musyawarah Majelis Hakim dan peraturan perundang-undangan hakim mengadili atau memberikan putusan sebagai berikut:

> Menyatakan Rusli Ilhamdi bin Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua serta membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.[11]

[11] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 57/PID.SUS/2016/PN.SRL TENTANG *TRADITIONAL GOLD MINING*

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn.Srl Tentang *Traditional Gold Mining*

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau manusia. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.[1]

Dari definisi tersebut, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air.

Tindak pidana *Traditional Gold Mining* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ketentuan pidananya diatur dalam pasal 161 yang berbunyi sebagai berikut:

[1] HS. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Mataram: Sinar Grafika, 2012),12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP. IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".[2]

Ketentuan pidana dalam pasal diatas memiliki yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi IUPK operasi
2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral.
3. Unsur bukan pemegang dari IUP, IUPK, atau izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat.

Kasus *Traditional Gold Mining* yang terjadi pada Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn.Srl Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam memutuskan perkara terhadap Rusli Ilham Bin Said, dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum diatur dan diancam dua (2) dakwaan yakni:

1. Perbuatan terdakwa Rusli Ilham Bin Said sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
2. Perbuatan terdakwa Rusli Ilhamdi Bin Said sebaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

[2] Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan unsur-unsur di atas Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan jaksa, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Setelah mempertimbangkan semua Majelis Hakim menyatakan terdakwa Rusli Ilhamdi tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaaan alternatif kesatu dan alternatif kedua, membebaskan terdakwa Rusli Ilhamdi Bin Said oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan lagi dalam kasus tersebut karena itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Penjatuhan hukuman bebas bagi terdakwa Rusli Ilhamdi Bin Said hukuman dirasa sangat tidak sesuai dengan apa yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh Hakim untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian Hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materil, menjaga hak-hak terdakwa, serta menguasai hukum acara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl Tentang *Traditional Gold Mining*

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam hukum Islam atau syariat Islam mutlak harus dilakukan dan ditaati semua yang telah diatur maupun semua yang sudah dilarang di dalamnya.

Dalam pandangan Hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini kepengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan perorangan (prinadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

Pertambangan juga menyimpan yang sangat memprihatinkan karena dampaknya kelingkungan dan juga bisa membahayakan diri sendiri seperti tertimbun dan lain sebagainya.

Di dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan juga tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, bahwa manusia dilarang untuk merusak lingkungan hidup walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Araf ayat 56

وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٥٦

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat allah amat dekat kepada orang-orang yang baik".[3]

Kemudian didalam Al-Qur'an surah ar-rum ayat 41

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١

"Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan tangan manusia, supaya allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka (akibat) perbuatan mereka. Agar mereka kembali (kejalan yang benar)".[4]

Berdasarkan deskripsi kasus *Traditional Gold Mining* pada Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn.Srl bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa yang seharusnya dipidana sesuai dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetapi terdakwa dinyatakan bebas oleh Hakim.

Traditional gold Mining ini sudah memenuhi unsu-unsur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam *fikih Jinayah* juga terdapat unsur atau *rukun Jinayah* dimana kalau salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jinayah*.

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 157.
[4] Ibid. 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *fikih Jinayah* ada tiga unsur umum yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan *jināyah.*[5] Adapun unsur-unsur tersebut yakni: pertama, unsur formal atau rukun *syar'i* dimana harus ada ketentuan *syara* atau *nash* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu yang dapat dihukum. Kedua, unsur materil, atau rukun *maddi* dimana harus ada perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan atau tidak berbuat. Ketiga, unsur moril atau rukun *adabi* dimana suatu perbuatan pidana harus ada yang mempertanggungjawabkan perbuatannnya.

Dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan yang membahas secara khusus terkait kasus *Traditional Gold Mining,* akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang bisa dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana *Traditional Gold Mining.*kejatahan *Traditional Gold Mining* ini termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, karena unsur *jarīmah ḥad* dan *qisaṣ* serta *dīyat* tidak terpenuhi, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*.

Adapun menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya hukuman *ta'zīr* Q.S Al-Fath 8-9:

إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا , لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا

> "Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada allah dan rosulnya, menguatkan agamaNya membesarkannya. dan bertasbih kepadanya diwaktu pagi dan petang ".[6]

---

[5] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 52.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*…, 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarbini berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan kejahatan seseorang diperbolehkan seperti pada mazhab Imam Syafi'i yang bertujuan supaya pelaku jera dan masyarakat tahu bahwa telah melakukan tindak pidana tersebut.[7]

Jarīmah ta'zīr sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadits. *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Kasus tindak pidana *Traditional Gold Mining* yang dilakukan oleh terdakwa Rusli Ilhamdi Bin Said ini termasuk dalam kategori *Jarīmah ta'zīr* karena tidak ada ketentuan *nash* mengenai tindak pidana ini. Oleh karena sebab itu, Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Hukuman diancam kepada seorang yang melakukan *jarīmah* agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah.

Pemberian hukuman *ta'zīr* ini bukan semata-mata sebagai balas dendam, karena yang dimaksud adalah untuk mendidik dan mengayomi. yang mana sejalan dengan pendapat Imam al Mawardi bahwa *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara* yang bersifat

[7] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: teras 2009), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendidik. seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya, bahwa sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan sanksi pidana tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Pertama ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum, kedua ia berada dalam kondisi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Apabila salah satu unsur dapat dibuktikan hakim tidak boleh membebaskan terdakwa, melainkan hakim harus menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai apa yang telah diperbuatnya.

Terdakwa Rusli Ilhamdi bin Saidi dalam kasus tindak pidana *Traditional Gold Mining* pada Pengadilan Negeri Sarolangun perkara Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn.Srl yang dihukum bebas yang mana seharusnya dihukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) walaupun syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman, maka hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak jarimah.

Putusan hakim tersebut sangat tidak sesuai seharusnya mendapat sanksi pidana maksimal 10 tahun dan denda 10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah. dalam kutipan pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara “setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjuaan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud pada pasal 37, pasal 40 ayat(3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 0.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah".

Dalam penentuan hukuman *ta'zīr* hakim memakai dasar kaidah *ta'zīr* berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang telah dilakukan.[8]maka disini perlu ketegasan hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut dan juga membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya.

[8] Dzazuli, *Kaidah Fikih* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan analis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl tentang *Traditional Gold Mining* didasarkan pada peraturan khusus, yaitu pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara dengan mengesampingkan peraturaan umum, yaitu pasal 480 ayat 1 KUHP. Atas pertimbangaan tersebut, maka hakim membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur pertambangaan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/PN.Srl di atas sesuai dengan hukum pidana Islam yakni termasuk kedalam hukuman takzir yang tidak disebutkan secara eksplisit di Al-qur'an dan Hadis sehingga penjatuhan hukumannya menjadi kewenangan ulil amri (Hakim). Adaapun berat ringannya sanksi *ta'zīr* disesuaaikaaan dengan besar kecilnyaa kejahataaan yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dalam penanganan problematika-problematika di Negara ini seharusnya pihak birokrasi Negara lebih teliti dan jeli lagi dalam membuat Undang-Undang maupun dalam penerapannya, agar antara aturan dan penerapan tidak terjadi ketimpangan dalam eksekusinya. Apalagi permasalahan yang menyangkut *traditional gold mining* ini sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan seharusnya ada sanksi tegas dari aparat penegak hukum, sehingga dalammemberikan kepastian hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*.. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an danTerjemahan*. Semarang: PT. HidakaryaAgung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Sinar Grafika 1990.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Joseph F, Castrilli. Environmental Regulation Of The Mining Industry. Canada: An Update of Legal And Regulatory Requirement, 1999.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras 2009.

Nabhani (an), Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mugnî*, cet. 2. Kairo: Hajar, 1992.

Rahman,Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press 2004.

Salim, HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Siregar, Anwar Habibi. *Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Sudrajat, Nandang *Teori dan Praktik Pertambangan* Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Tim Penulis. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

----------. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Warman Karim, Adi. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Tim Penulis. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015.

Zuhaili (az). *Al. Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet.1. Damasyqi: Darul Fikr, 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003.

Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/2016/Pn/Srl tentangTraditional Gold Mining.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pertambangan Miner Badan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id